KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 289 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. ALBIS NUSA WISATA CABANG GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah terhadap penyelenggara ibadah umrah perlu mengesahkan PT. Albis Nusa Wisata Cabang Gorontalo sebagai pelaksana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan memanfaatkan dan mensinergikan pelaksanaan program Kementerian Agama.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 806 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin PT Albis Nusa Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Direktur Utama PT Albis Nusa Wisata tentang permohonan penerbitan surat keputusan pengesahan cabang tanggal 3 Mei 2018

2. Berita Acara Verifikasi Dokumen dan Peninjauan *Lapangan Permohonan Izin Operasional* Kantor Penyelenggara Ibadah Umrah Cabang Gorontalo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ALBIS NUSA WISATA CABANG GORONTALO

KESATU : Mengesahkan PT. Albis Nusa Wisata Cabang Gorontalo untuk wilayah Gorontalo atas nama :

Nama Perusahaan	:	**PT. Albis Nusa Wisata**
Pimpinan	:	Awaluddin Yasir
Alamat	:	Jl. Poowo No.65, Kel. Bulotadaa Kec. Sipatana, Kota Gorontalo

KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat dipisahkan ketentuannya pada kantor pusat.

KETIGA : Masa berlaku pengesahan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Albis Nusa Wisata pusat.

KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Albis Nusa Wisata Cabang Gorontalo.

KELIMA : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo setelah diterbitkan perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia

KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 04 Juli 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO REPUBLIK INDONESIA

KUDRAT DUKALANG